

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DALAM
ANGKUTAN UMUM**

Reinaldy Rodiana Dachlan^{1*}, Agus Rasyid Chandra Wijaya^{2*}

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sukabumi

[1reinaldyrodianafh@ummi.ac.id](mailto:reinaldyrodianafh@ummi.ac.id) 2dsn.agus.rasyid.cw@gmail.com

ABSTRACT

A Non-Smoking Area is a space or area declared to be prohibited for all activities related to smoking such as consuming, producing, selling, advertising, and./or promoting tobacco products. Meanwhile, law enforcement is a series of real actions taken to execute the function of legal norms. This study aims to understand how the law enforcement of Sukabumi Regency Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Non-Smoking Areas in Public Transport is implemented. The type of research conducted is empirical juridical, which is legal research on the application or implementation of normative legal provisions in action in each specific legal event that occurs in the community. This research was conducted at the office of the Civil Service Police Unit of Sukabumi Regency and the Office of the Health Service of Sukabumi Regency. Data collection techniques used interviews and questionnaires. From this Study, it can be concluded that in terms of Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, the enforcement of Sukabumi Regency Regional Refulation Number 4 of 2019 concerning Non-Smoking Areas in Public Transport is "Not Effective" due to several factor that binder law enforcement implementation by law enforcement officers such as human resources, facilities, financial resources and the legal culture of the community which is not yet good.

Keywords: Law Enforcement, Non-Smoking Area, Regional Regulation

ABSTRAK

Kawasan Tanpa Rokok merupakan sebuah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk segala kegiatan mengenai rokok seperti mengkonsumsi, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk rokok atau tembakau. sementara itu Penegakan hukum merupakan adalah serangkaian tindakan nyata yang dilakukan untuk menjalankan fungsi dari norma-norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum Pertauran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Angkutan Umum. Jenis penelitian yang dilakukan adalah secara yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pampng Praja Kabupaten Sukabumi dan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan angket. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari Teori sistem hukum Lawrence M Friedman terkait Penegakah Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Angkutan Umum 'Belum Efektif' Karena disebabkan oleh beberapa faktor yang menghabat pelaksnaan penegakan hukum oleh aparat penegakan hukum seperti sumber daya manusia, fasilitas, sumber daya finansial, serta budaya hukum masyarakat yang belum baik.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Daerah

PENDAHULUAN

Kawasan Tanpa Rokok atau KTR berdasarkan Pasal 1 poin 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau

mempromosikan produk rokok atau tembakau. Yang menjadi KTR telah diatur dalam Pasal 6 ayat (2) yaitu : fasilitas pelayanan kesehatan, lingkungan Pendidikan, tempat anak bermain, tempat ibadah, fasilitas olahraga yang tertutup, lingkungan tempat kerja, kendaraan angkutan umum dan bandara, stasiun dan terminal. Dengan demikian dalam tempat-tempat yang disebutkan tersebut setiap orang tanpa terkecuali dilarang untuk melakukan aktivitas merokok, memperjual belikan, mempromosikan/mengiklankan, dan juga memproduksi rokok. Syamsul Rizal Sinulingga dalam penelitiannya mengatakan bahwa meski telah disediakan ruangan khusus merokok kegiatan merokok masih ditemukan pada tempat-tempat umum seperti di pasar, sekolah, terminal bahkan dalam angkutan umum¹. Pada faktanya masih sering ditemukan perokok yang merokok di Kawasan-kawasan tersebut, terutama dalam angkutan umum yang di mana angkutan umum telah menjadi sarana alternatif bagi masyarakat untuk bepergian dalam kota, antar kota, ataupun antar provinsi. Selain itu Angkutan umum juga menjadi alternatif untuk menanggulangi masalah kemacetan karena daya tampungnya yang lebih besar daripada kendaraan pribadi, daya tampung angkutan umum rata-rata lebih besar daripada kendaraan pribadi, dalam angkutan kota contohnya angkutan kota dapat menampung sekitar 12 orang sekali jalan. Oleh karena itu penggunaan angkutan kota dinilai efektif untuk mengurangi kemacetan.

Kegiatan merokok dalam angkutan umum selain dapat mengganggu kenyamanan penumpang lain juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Karena asap rokok yang terhirup dapat menyebabkan asma, penyakit paru obstruktif korosis (PPOK), kanker ataupun penyakit berbahaya lainnya dikarenakan dalam asap rokok terkandung 4.000 jenis bahan kimia dan 50 zat yang terkandung di dalamnya². Terlebih lagi penumpang yang menghisap asap rokok tersebut (perokok pasif) akan terkena dampak yang lebih besar daripada orang yang mengonsumsi rokok (perokok aktif) secara langsung. Menurut Parawati, bahwa asap rokok yang terhirup oleh perokok pasif mengandung 5 (lima) kali kandungan karbonmonoksida, dan 4 (empat) kali kandungan nikotin dan juga tar³. perokok pasif harus dilindungi dari dampak negatif yang dihasilkan perokok aktif, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan :“Setiap orang berhak hidup Sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” sebenarnya setiap orang berhak atas udara yang bersih seperti apa yang tercantum dalam Pasal tersebut, Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 115 ayat (2) mengatakan “Pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan tanpa rokok di wilayahnya” dengan dasar tersebut dan juga Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 melahirkan Perda No.4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Untuk itu kegiatan merokok dalam angkutan umum sangat berdampak pada kesehatan dan juga minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum konvensional tersebut. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok harus ditegakkan, agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Serta untuk melindungi perokok pasif dari bahaya paparan asap rokok perokok aktif.

Penegakan Hukum adalah usaha menegakkan norma dan nilai-nilai yang terkandung dibelakangnya⁴. Penegakan norma yang dimaksud dalam hal tersebut pastinya adalah norma-norma yang terkandung dalam Perda Kabupaten Sukabumi No.4 Tahun 2019. Menurut Philipus M. Hadjon Instrumen penegakan hukum administrasi terdiri dalam 2 bentuk yaitu pengawasan dan sanksi. Pengawasan merupakan sebuah pencegahan dan sanksi sebagai hukuman⁵. untuk itu dalam

penegakan norma dibutuhkan penegak norma yang di mana dalam perda ini adalah perangkat daerah yang membidangi ketertiban umum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (SatPolPP). Satpol PP berperan dalam menindak lanjuti laporan dari masyarakat terkait pelanggaran yang terjadi di Kawasan tanpa Rokok. Hal tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (2) poin e. Adapun sanksi yang digunakan terhadap pengelola atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan ketentuan dalam PERDA Kabupaten Sukabumi No.4 Tahun 2019 merupakan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, denda administratif, pemberhentian sementara izin dan/atau pencabutan izin usaha. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 20 Perda Kabupaten Sukabumi No.4 Tahun 2019. Sanksi bertugas sebagai alat paksaan untuk menjamin norma hukum ditaati semua orang⁶. Adapun tujuan sanksi administratif adalah untuk mencegah perasaan pembiaran dalam melakukan pelanggaran tertentu sehingga tidak selalu diselesaikan melalui sanksi pidana, tetapi menggunakan sanksi administratif⁷. Dengan adanya sanksi seharusnya masyarakat menjadi segan untuk melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang tercantum dalam sebuah peraturan, namun masyarakat terlihat acuh terhadap norma yang tercantum dalam Perda Kabupaten Sukabumi No. 4 Tahun 2019 meskipun telah terdapat sanksi administratif ataupun sanksi pidana di dalamnya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian hukum yang digunakan adalah secara yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi dan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan angket.

HASIL & PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Angkutan Umum

Penegakan hukum adalah serangkaian tindakan nyata yang dilakukan untuk menjalankan fungsi dari norma-norma hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya Upaya untuk menjalankan fungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁸.

Jika dilihat secara luas yang dimaksud dengan penegakan hukum dapat diartikan sebagai sebuah bentuk dari pelaksanaan nilai terhadap hasil penelaahan asas-asas dan sikap untuk menertibkan lingkungan bermasyarakat⁹. Pendapat Wayne La-Favre yang dikutip oleh Soekanto Sebagai suatu proses penegakan hukum hakikatnya merupakan penerapan keputusan berdasarkan dasar penilaian sendiri menyangkut pengambilan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum¹⁰. berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan penegakan hukum tidak terbatas pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan ataupun keputusan hakim, namun penegakan hukum juga merupakan tindakan yang berdasar pada penilaian sendiri menyangkut hal-hal yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum.

Sementara itu Lawrence M. Friedman, menyatakan bahwa “Berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur : Substansi hukum, Struktur hukum dan Budaya hukum” Maka dalam meneliti penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Angkutan Umum penulis menggunakan teori Friedman tersebut yakni: Substansi hukum, Struktur hukum dan Budaya hukum.

1. Substansi Hukum (*legal Substance*)

Substansi hukum meliputi keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan¹¹. Menurut Friedman substansi hukum disusun atas kumpulan peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku¹². Maka substansi hukum merupakan segala aturan atau norma hukum baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis termasuk putusan hakim yang bersifat mengikat. Substansi tersebut menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan proses penegakan hukum.

Dalam hal tersebut penegakan hukum terhadap kawasan tanpa rokok dalam Angkutan umum Kabupaten Sukabumi telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam melaksanakan penetapan Kawasan Tanpa Rokok Perangkat Daerah yang menyelenggarakan di bidang kesehatan menjadi penanggung jawab sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) “Bupati melalui Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan, bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan KTR” Perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kesehatan adalah Dinas Kesehatan, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.

Dinas kesehatan dalam menindaklanjuti penetapan KTR melakukan kegiatan berupa memberikan edukasi mengenai bahaya rokok bagi masyarakat dan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR, melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan KTR. Sebagai penanggung jawab KTR Dinas Kesehatan wajib memasang papan pengumuman KTR dengan memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk rokok dan larangan menjual produk rokok dan tidak menyediakan asbak di KTR. Dalam melakukan kegiatan tersebut Dinas kesehatan dibantu oleh perangkat daerah yang terkait.

Adapun Produk Tembakau yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Rokok dan Produk Tembakau lainnya terutama yang penggunaannya dengan cara dibakar dan dihisap/atau dihirup asapnya, mengandung Zat Adiktif dan bahan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Selain Produk Tembakau yang mengandung *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya termasuk dalam ketentuan Peraturan Daerah ini. Berdasarkan hal tersebut produk yang termasuk dalam ketentuan Peraturan Daerah ini tidak terbatas pada rokok konvensional yang terbuat dari tembakau, namun juga produk sejenis lainnya seperti vape atau rokok elektrik.

Lalu Kawasan yang ditetapkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok dalam Peraturan daerah No,4 Tahun 2019 tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) yakni :

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Lingkungan pendidikan;
- c. Tempat anak bermain;
- d. Tempat ibadah;
- e. Fasilitas olahraga yang tertutup;

- f. Lingkungan tempat kerja;
- g. Kendaraan angkutan umum;
- h. Bandara, stasiun dan terminal.

Dalam Kawasan Tanpa Rokok tersebut setiap orang dilarang untuk:

- a. Membuat dan memproduksi rokok;
- b. Menjual rokok di area KTR;
- c. Memasang atau menyelenggarakan iklan rokok;
- d. Melakukan atau mengadakan promosi rokok; dan
- e. Merokok di area KTR

Dengan demikian dapat diketahui bahwa aktivitas yang dilarang dalam Kawasan Tanpa Rokok bukan hanya merokok dalam area KTR namun juga menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk rokok juga dilarang dalam Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2).

Hal tersebut dilarang demi melindungi hak-hak konstitusional yang dimiliki setiap warga negara sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” aktivitas merokok yang dilakukan seseorang tentunya akan merugikan orang di sekitarnya, banyak hasil penelitian yang membuktikan bahwa aktivitas merokok berhubungan dengan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit paru obstruktif kronis, berbagai penyakit kanker dan penyakit kardiovaskular¹³. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya paparan asap rokok dari perokok aktif ke yang perokok pasif;
- b. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Menjaga pergaulan keluarga dan masyarakat; dan
- g. Mencegah perokok pemula.

Dengan demikian tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 sejalan dengan perlindungan hak konstitusi setiap masyarakat yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.

Adapun terdapat Hak setiap orang yang tercantum dalam Perda ini bahwa setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok. juga setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan dan mendapatkan informasi mengenai KTR. Selain hak setiap orang memiliki kewajiban yang tercantum dalam ketentuan perda ini yaitu setiap orang wajib tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok, kecuali di tempat khusus yang disediakan untuk merokok dan setiap orang wajib tidak merokok di depan anak-anak, ibu hamil dan menyusui.

Terdapat sanksi terhadap setiap orang yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam pasal 16, sanksi bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00

(satu juta rupiah). Lalu bagi penanggung jawab yang tidak melakukan tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Penerapan sanksi pidana ditekankan sebagai unsur pembalasan, sebagai penderitaan yang diberikan kepada pelanggar¹⁴. Penerapan sanksi terhadap pelanggar tersebut bertujuan agar pelanggar mendapatkan efek jera, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Menurut Lawrence M. Friedman Struktur hukum merupakan sebuah kerangka yang permanen dalam tubuh institusional dari sebuah sistem hukum. struktur tersebut berfungsi untuk menjaga agar proses berjalan dalam batasan-batasannya. Sistem hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut struktur hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah satuan polisi pamong praja (SatpolPP).

Hal terebut berdasarkan pasal 255 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Adapun menurut pasal 255 ayat (2) kewenangan SatpolPP yaitu:

- a. Melakukan tindakan penerbitan non-yustisial terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok peran SatpolPP dalam penegakan hukum tercantum dalam Pasal 22 ayat (2) poin e bahwa masyarakat dapat melaporkan setiap kejadian pelanggaran larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR kepada pengelola, pimpinan, penanggung jawab KTR dan Perangkat Daerah yang membidangi ketertiban umum. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan salah satu narasumber dari dinas kesehatan yang menyatakan bahwa:

“Terkait penegakan terdapat satu SKPD yang memiliki peran fungsi terkait pengakan peraturan daerah yaitu Satpol PP ...”(wawancara 25 Juli 2024)

Terkait dengan hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Satpol PP terkait wewenang Satpol PP di bidang penegakan perda adalah sebagai berikut:

“Pertama melakukan pengawasan mulai dari pengumpulan informasi, perubahan keterangan dan seterusnya, kedua melakukan penanganan seperti bagaimana proses penanganannya, karena jangan sampai penanganan yang dilakukan berbenturan dengan peraturan yang di atas. Ketiga adalah penegakan, sebagai domain yang terakhir...”(wawancara 23 Juli 2024)

Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa penegak hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah Satpol PP Kabupaten Sukabumi, yang mempunyai wewenang dalam mengumpulkan informasi, melakukan penanganan sehingga ketentuan penanganan yang dilakukan tidak bertabrakan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan penegakan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam menjalankan penegakan hukum Satpol PP terdapat beberapa upaya yang dilakukan Satpol PP yakni sebagaimana pernyataan Bapak Rusli selaku Kepala bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Sukabumi

“Yang paling utama kita melakukan sosialisasi, itu merupakan hal yang paling utama. Karena tidak semua masyarakat paham dan mengerti tentang perda, maka dari itu kita harus gencar melakukan sosialisasi. Lalu sarana prasarana pendukung sosialisasi, seperti stiker, spanduk dll karena jika hanya melakukan sosialisasi tatap muka saja tidak maksimal... Pernah suatu ketika kami mengunjungi suatu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan mendapatkan orang yang sedang merokok di KTR dan langsung kami lakukan himbauan kepada orang tersebut, namun hanya sebatas himbauan dan teguran”(wawancara 23 Juli 2024)

Pernyataan tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (4) yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah wajib: Membantu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR, memasang tanda, tulisan dan/atau gambar tentang bahaya rokok dan melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan. Dalam hal pengawasan pada tempat dan/atau lokasi sebagaimana tercantum yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (4) huruf c. Pengawasan dalam angkutan umum berarti menjadi tanggung jawab dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan. Sehubungan dengan hal tersebut sosialisasi terhadap sopir angkutan umum tersebut harus dilakukan oleh dinas perhubungan. Hal tersebut dinyatakan juga oleh Bapak Imam Muslim selaku Pengelola Penyakit tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi yaitu:

“Peran lintas sektor itu memang harus dilibatkan, khususnya untuk angkutan umum itu menjadi tanggung jawab dari dinas perhubungan, kita dinas kesehatan hanya berkoordinasi dengan *stakeholder* salah satunya dinas perhubungan. Misalnya kami hanya menyediakan fasilitas stikernya ataupun mereka yang membuat sendiri, untuk pemasangan dalam angkutan umum itu menjadi tanggung jawab dinas perhubungan”(wawancara 25 Juli 2024)

Berdasarkan pernyataan tersebut kegiatan sosialisasi dalam lingkungan angkutan umum itu menjadi tanggung jawab dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Maka seharusnya yang mensosialisasikan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada angkutan umum adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.

Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan pengakuan dari salah satu sopir angkutan umum Trayek Terminal Goalpara-Jl-Stasiun timur terkait pemasangan stiker mengenai kawasan tanpa rokok dalam angkutan umum oleh dinas terkait sebagai berikut:

“iya betul ada, namun saya tidak ingat yang menempelkan stiker tersebut dari petugas mana. Namun memang ada yang menempelkan stiker tersebut dalam angkutan umum...”(wawancara 31 Juli 2024)

Dengan adanya kesaksian dari seorang sopir angkutan umum tersebut secara tidak langsung berarti kegiatan sosialisasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi telah dilaksanakan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Bapak Rusli sebagai berikut:

“Sebetulnya, 2 tahun ke belakang namun kebetulan saya belum bertugas di sini, namun saya kagum karena melihat adanya kerja sama antara Satpol PP dan ormas berserta Dinas Perhubungan memberhentikan angkutan umum dalam rangka sosialisasi dan juga penempelan stiker...”(wawancara 23 Juli 2024)

Penempelan stiker sebagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan berserta Satpol PP dan juga ormas tersebut dapat dikatakan berhasil dikarenakan dengan adanya stiker tersebut membuat sopir angkutan umum menjadi teredukasi mengenai keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan tanpa Rokok tersebut. Hal ini berdasarkan pengakuan dari Sopir angkutan umum yang peneliti wawancara beliau mengetahui keberadaan Peraturan Daerah tersebut dari stiker yang telah ditempelkan dalam angkutan umumnya. Namun meskipun telah dilakukan sosialisasi dengan menggunakan media penempelan stiker kawasan tanpa rokok dalam angkutan umum berdasarkan pengakuan dari sopir angkutan umum masih terdapat orang yang merokok dalam angkutan umum termasuk beliau sendiri

“...masyarakat seakan tidak acuh pada larangan merokok dalam kawasan tanpa rokok tersebut, masih ada saja orang yang merokok di angkutan umum.. tapi memang ada juga penumpang yang patuh, ada juga yang tidak...penumpang yang merasa terganggu terutama wanita oleh asap rokok terkadang menegur orang yang merokok tersebut”(wawancara 31 Juli 2024)

Dalam hal ini dibutuhkan peran penegak hukum untuk menegakkan ketentuan yang telah terlanggar tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 tersebut. Penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam pembahasan sebelumnya merupakan Satpol PP sayangnya mengalami beberapa kendala terkait penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam angkutan umum tersebut. Kendala tersebut terletak pada kurangnya jumlah sumber daya manusia. Menurut Bapak Rusli:

“...Kami kekurangan personil, jika kita melihat kota Bogor, personil di bawah strukturnya sekitar 600 personil, kota Bandung sekitar 800 personil...Kota Sukabumi mempunyai sekitar 250 personil, sedangkan jumlah personil Satpol PP Kabupaten Sukabumi sekitar 115 personil”(wawancara 23 Juli 2024)

Pasalnya jika di lihat dari luas wilayah, Kabupaten Sukabumi mempunyai luas 4.145 Km² terdiri dari 47 Kecamatan, 381 Desa dan 5 kelurahan. Sedangkan wilayah Kota Sukabumi mempunyai luas 48,33 Km², secara administratif Kota Sukabumi terdiri dari 7 Kecamatan dan 33 Kelurahan. Berdasarkan data tersebut perbedaan luas wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi berbeda sangat jauh luas wilayah Kota Sukabumi dapat dibilang hanya sekitar 10% dari total luas wilayah Kabupaten Sukabumi. Namun kurangnya jumlah personil dan juga luasnya wilayah penegakan Satpol PP Kabupaten, untuk itu sesuai dengan pendapat narasumber bahwa kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten menjadi salah satu kendala sulitnya penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Selain kendala kurangnya sumber daya manusia yang dihadapi oleh Satpol PP penegakan Peraturan Daerah mengenai kawasan tanpa rokok memang belum terlaksana, hal tersebut berdasarkan ungkapan dari bapak Imam Muslim selaku Pengelola Penyakit tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi

“Karena yang ditanyakan, terkait penegakan, penegakan itu harus dikuatkan lagi dengan keputusan dari pimpinan daerah yaitu membentuk tim implementasi, tim implementasi itu memang belum kita bentuk sampai sekarang...”(wawancara 25 Juli 2024)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui secara langsung dari instansi penanggung jawab Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok bahwa secara umum penegakan Peraturan Daerah ini memang masih belum dijalankan, dikarenakan pembentukan tim yang seharusnya dibentuk paling lama 2 tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan belum juga dibentuk sampai saat ini terhitung dari tahun 2019. Hal tersebut terkendala dikarenakan beberapa faktor yaitu:

“Terdapat dua faktor yang menyebabkan kendala, yaitu kurangnya anggaran dukungan pemerintah daerah untuk program KTR, terhitung sejak 2 tahun terakhir pasca pandemi Covid-19 sampai saat ini belum ada lagi anggaran untuk perda KTR... Selain masalah finansial masalah jarak sudah pasti menjadi hambatan karena jika membandingkan wilayah Kota Sukabumi dengan Kabupaten itu berbanding jauh, ketiga terkait kedisiplinan dan kesadaran(wawancara 25 Juli 2024

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terkait Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum efektif secara struktur hukum, karena dalam menegakkan Peraturan Daerah ini aparat penegak mengalami kendala sumber daya baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya finansial, selain itu wilayah Kabupaten yang luas menjadi salah satu kendala yang mempersulit penegakan hukum terkait perda ini. Selain itu kurangnya dukungan dari Pemerintahan Daerah menyebabkan terhambatnya pembentukan Tim pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang menyebabkan belum berjalannya penegakkan hukum Perda tersebut.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan sikap dan nilai (termasuk sikap dan nilai dari aparat penegak hukum) entah itu merupakan nilai positif ataupun negatif yang berhubungan dengan hukum serta sistem hukum. Penegakan hukum tidak akan berjalan efektif jika tidak didukung oleh budaya hukum yang baik, meskipun hukum tersebut telah ditata oleh sistem hukum yang baik dan kualitas substansi hukum yang bak pula. Oleh karena itu budaya hukum dinilai penting dalam melihat efektivitas penegakan hukum, karena budaya hukum merupakan sikap dan nilai masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan atau hukum tersebut penegakan hukum tidak akan berjalan secara optimal meskipun telah didukung oleh substansi serta struktur hukum yang baik, jika budaya hukum masyarakat dan aparatnya tidak baik, maka penegakan hukum tersebut tidak efektif.

Terkait budaya hukum masyarakat dalam Penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan tanpa Rokok Dalam Angkutan Umum peneliti, mengambil sample dari pengguna angkutan umum trayek Terminal Goalpara-Jl.Stasiun Timur. Dengan demikian peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan penegak hukum, penanggung jawab Perda dan juga sopir dari angkutan umum juga peneliti membagikan angket kepada masyarakat pengguna angkutan umum trayek Terminal Goalpara-Jl.Stasiun Timur.

Budaya hukum seperti yang telah dijelaskan di atas bukan hanya tentang budaya dari masyarakatnya saja namun, juga budaya dari penegak hukumnya dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu sopir angkutan umum trayek Terminal Goalpara-Jl.Stasiun Timur berdasarkan pengakuannya ia masih menemukan orang yang melakukan aktivitas merokok dalam angkutan umum yang ia kendari, bukan hanya penumpang yang merokok namun dirinya sebagai sopir juga

melakukan kegiatan tersebut walaupun sebenarnya telah terpasang stiker bahwa angkutan umum merupakan kawasan tanpa rokok. ia mengatakan:

“...Meskipun sudah ada stiker tersebut masyarakat seakan tidak acuh pada larangan merokok dalam kawasan tanpa rokok tersebut. Masih ada saja orang yang merokok di angkutan umum”(wawancara 31 Juli 2024)

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ia juga pernah melakukan aktivitas merokok dalam angkutan umum berikut pernyataan beliau:

“ya saya pernah, karena merokok sudah menjadi kebiasaan soalnya”(wawancara 31 Juli 2024)

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan dari Bapak Imam Muslimin dalam wawancara yang dilakukan bersama beliau peneliti menanyakan mengenai apakah merokok sudah menjadi budaya? Beliau menjawab:


“Seperti budaya betul, seperti kebutuhan. Karena dalam rokok terdapat zat yang adiktif, dalam rokok terdapat nicotine jadi orang yang merokok itu sulit untuk berhenti...”(wawancara 25 Juli 2024)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan merokok telah menjadi kebiasaan masyarakat kabupaten Sukabumi, untuk itu meskipun peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok telah dibentuk, akan sulit untuk menghilangkan kebiasaan merokok dari masyarakat Kabupaten tersebut. Dikarenakan berdasarkan pernyataan baik dari sopir angkutan umum dan juga Bapak Imam Muslimin merokok telah menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil kuisioner yang penulis sebarkan kepada masyarakat pengguna angkutan umum trayek Terminal Goalpara-Jl.Stasiun Timur terdapat 76 responden yang mengisi kuisioner tersebut. Berikut jawaban-jawaban masyarakat dalam kuisioner tersebut:

Apakah anda pernah melakukan aktivitas seperti membuat dan memproduksi rokok, menjual rokok, mengiklankan rokok, promosi rokok atau merokok di angkutan umum?


75 jawaban



Sumber: *Hasil penelitian, 2024*

Dapat dilihat dari 75 jawaban atas pertanyaan tersebut terdapat 71 responden (94,7%) yang menjawab tidak pernah melakukan aktivitas seperti membuat, memproduksi, menjual, mengiklankan, mempromosi atau merokok dalam angkutan umum dan sebanyak 4 responden (5,3%) yang pernah melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Namun berdasarkan data berikutnya

Apakah anda pernah menyaksikan seseorang merokok di angkutan umum?
76 jawaban




Sumber: *Hasil penelitian, 2024*

Berdasarkan data di atas terdapat sebanyak 75 responden (98,7) yang pernah menyaksikan terdapat seseorang melakukan aktivitas merokok dalam angkutan umum, dan terdapat 1 responden (1,3%) yang tidak pernah menyaksikan seseorang merokok dalam angkutan umum. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas merokok dalam angkutan umum masih banyak terjadi, karena dari 76 responden yang mengisi kuisioner tersebut, terdapat 75 responden yang pernah menyaksikan seseorang merokok dalam angkutan umum, hal tersebut membuktikan bahwa aktivitas merokok di angkutan umum masih banyak terjadi.

Selain itu keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok terbilang sudah cukup tinggi, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah responden yang mengetahui adanya Peraturan Daerah tersebut berikut statistik mengenai hal tersebut

Apakah anda mengetahui megenai Perda Kabupaten Sukabumi No.4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok?
76 jawaban



Sumber: *Hasil penelitian, 2024*

Berdasarkan data tersebut terdapat sebanyak 40 responden (52,6%) yang mengetahui akan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan terdapat sebanyak 36 responden (47,4%) yang belum mengetahui akan adanya peraturan daerah tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terkait kesadaran masyarakat akan hukum cukup baik dilihat dari jumlah responden yang mengetahui tentang peraturan daerah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan responden yang tidak mengetahui akan adanya perda tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa budaya hukum tidak hanya melihat sikap dan nilai-nilai yang ada di masyarakat saja tapi, juga nilai-nilai dan sikap yang dimiliki oleh aparatur

penegak hukumnya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rusli peneliti menanyakan seberapa penting penegakan hukum terkait Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok berikut jawaban beliau:

“Menurut saya sangat penting, khususnya untuk kalangan pelajar, karena tidak menutup kemungkinan banyaknya informasi dan juga kita menemukan secara langsung banyak pelajar yang sudah merokok...”(wawancara 23 Juli 2024)

Bapak Iman Muslim juga sependapat dengan pernyataan tersebut, dalam wawancara yang dilakukan peneliti, beliau menyatakan pentingnya penegakan hukum ini sebagai berikut:

“Sangat penting sekali, terdapat istilah di kesehatan yaitu PHBS (perilaku Hidup Bersih dan Sehat) salah satu indikatornya adalah rumah tanpa asap rokok, banyak sekarang penyandang PPOK salah satu penyebabnya adalah dari paparan asap rokok banyak juga penyandang penyakit jantung yang disebabkan oleh asap rokok. terdapat istilah yang menyebutkan bahwa lebih berbahaya perokok pasif daripada perokok aktif. Dengan diimplementasikannya Perda KTR mudah-mudahan dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian yang disebabkan asap rokok dan yang paling utama yaitu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat” (wawancara 25 Juli 2024)

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap dan nilai yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan perda ini sangat positif, menurut mereka dengan ditegakkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini diharapkan dapat mengurangi jumlah perokok di kalangan remaja, mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh asap rokok dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Dengan demikian terkait Penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam angkutan umum yang dikaji berdasarkan Teori Lawrence M. Friedman mengenai 3 elemen indikator penegakan hukum yaitu: Substansi hukum, Struktur hukum dan Budaya hukum. berdasarkan analisis yang dilakukan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Penegakan hukum belum dilaksanakan. Meskipun berdasarkan elemen substansi hukumnya Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok memenuhi segala muatan-muatan yang terdapat dalam pembentukan Perda serta norma-norma yang terkandungnya tidak bertabrakan dengan Undang-undang di atasnya namun, secara struktur hukum terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan daerah tersebut seperti kendala kurangnya sumber daya manusia dan juga kurangnya finansial dalam menegakkan peraturan daerah tersebut yang terakhir budaya hukum masyarakat, jika dilihat dari kebiasaan masyarakat yang telah dibahas sebelumnya merokok sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahkan merokok dalam angkutan umum buktinya sebanyak 74 dari 75 responden pernah menyaksikan seseorang melakukan aktivitas merokok dalam angkutan umum. Meskipun sikap dan nilai penegak hukum dinilai sudah cukup baik dalam penegakan hukum perda mengenai kawasan tanpa rokok ini namun hal tersebut tidak menjadikan penegakkan hukum ini berjalan.

KESIMPULAN

Penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Angkutan Umum masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun substansi hukum telah disusun dengan baik, pelaksanaannya terkendala oleh kurangnya dukungan struktur hukum dan rendahnya budaya hukum masyarakat. Diperlukan upaya lebih

lanjut, termasuk peningkatan jumlah personil penegak hukum, dukungan finansial yang memadai, serta sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soekanto, Soerjono, 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Ed.1. Cet.16. Depok: Rajawali Pers.

Friedman .M, Lawrence, 2021. *Sistem Hukum dan Tindakan Hukum: Seri Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*. New York: Nusamedia.

Jurnal

Syamsul, Rizal, Sinulingga. "Perilaku Merokok dan Kenyamanan Pasien Pada Ruang Tunggu BPJS Tarigan Pangkalpinang" *Jurnal Kesehatan* 7.2 (2016): 224-227.

Kadek, Dwi, Pradnyani, Novianti dkk. "Diagnosis Penyakit Paru Pada Perokok Pasif Menggunakan Metode Certainty Factor" *Information System and Emerging Technology Journal* 2.1 (2021): 25-33.

Elsy, Putri, Parawati. "Pengaruh Merokok Pada Perokok Aktif dan Perokok pasif Terhadap Kadar Trigliserida" *Angwandte Chemie International Edition* 6.11 (2018): 763-773.

Ansori, Lutfi. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif" *Jurnal Yuridis* 4.2(2017): 148-163.

Wijana, I.K dan Mudana, I.N. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Perokok Pasif" *Kertha Negara* 2.1(2014): 1-5.

Mathar, A. "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-undangan" *jurnal Hukum Keluarga Islam* 3.2(2023).

Susanto, S.N.H. 2019."Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi" *Administrative Law and Governance Journal* 2.1(2019): 126-142.

Wicaksono, Isya Anung, dan Fatma Ulfatun Najicha. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup." *Pagaruyungan Law Journal* 5.1 (2021): 47-56.

Mantra, I. Gede Putu, Ni Ketut Sri Ratmini, and I. Nyoman Adhi Harsa Jaya. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Studi Pada Kepolisian Daerah Bali)." *Vyavahara Duta* 16.2 (2021): 207-214.

Ifalahma, Darah dkk. "MEWUJUDKAN KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK (KBAR) DENGAN PEMBUATAN POJOK ROKOK DI KELURAHAN SONDAKAN." *Jurnal Abdimas Bina Bangsa* 5.1 (2024): 228-234.

Achmad, Ruben. "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana." *Legalitas: Jurnal Hukum* 5.2 (2017): 79-104.

Undang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No. 4 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Internet

Ashidiquie, Jimly. *Penegakan Hukum*. Diakses pada tanggal 07 Agustus 2024, dari <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>,

Diskominfo Kab.Sukabumi. (2019). *Geografi Kabupaten Sukabumi*. Diakses pada tanggal 06 Agustus 2024, dari <https://portal.sukabumikab.go.id>

Disdukcapil Kota. Sukabumi. (2023). *Sekilas Kota Sukabumi*. Diakses pada tanggal 06 Agustus 2024, dari <https://disdukcapil.sukabumikota.go.id>